

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Etika Bisnis Pedagang Pakaian Terhadap Transaksi Jual Beli di Pasar

Andir Trade Center Bandung.

- a. Tidak memperjualbelikan produk atau barang yang sifatnya haram. Suatu produk atau barang yang dijual oleh pedagang di Pasar Andir Trade Center Bandung adalah pakaian. Dalam hal ini sudah dapat dipastikan bahwa pakaian bukan merupakan suatu barang atau produk yang sifatnya haram dalam Islam sehingga dapat diperjual-belikan. Disamping itu, praktik jual beli antara pedagang pakaian di Pasar Andir Trade Center Bandung baik dengan konsumen maupun produsen dalam ijab kabul dalam setiap transaksi jual belinya selalu jelas atau dapat dikatakan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidak-jelasan) didalamnya. Artinya pada saat transaksi berlangsung, selalu dijelaskan terlebih dahulu dari setiap informasinya baik dari segi kualitas suatu barang atau produk tersebut hingga harga yang ditawarkan.

- b. Pedagang selalu mengedepankan kejujuran dengan memberitahukan segala informasi terkait barang atau produk yang ditawarkan baik dari segi bahan maupun dari segi harga.
- c. Berperilaku Adil dan tidak Menerapkan Sistem Bunga. Pedagang pakaian di Pasar Andir Trade Center Bandung tetap memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan tawar-menawar dari harga pertama yang telah di *bandroll* untuk bertransaksi jual beli dengan gaya eceran. Kesempatan tersebut terjadi ketika seorang calon pembeli eceran melakukan tawar-menawar kepada pedagang, harga yang awalnya menggunakan harga eceran bisa mencapai harga grosir. Hal ini dilakukan pedagang mengingat konsumen eceran merupakan masyarakat menengah ke bawah. Pedagang pakaian di Pasar Andir Trade Center Bandung tidak menerapkan sistem bunga. Namun, yang ada hanyalah sistem kredit dimana maksud dari kredit tersebut merupakan sebuah istilah atas setiap praktik transaksi jual beli dengan melunasi di kemudian hari dan pedagang menaikkan harga jual dari harga jual sebelumnya yang tentunya sudah sesuai dengan kesepakatan.
- d. Tidak melakukan Praktik Monopoli. Pedagang pakaian di Pasar Andir Trade Center Bandung hanya menjual barang dagangannya dengan harga yang relatif sama atau dalam artian mengikuti harga pasaran di tempat tersebut.

- e. Menegakkan Toleransi dan Persaudaraan. Bentuk toleransi dan persaudaraan yang diterapkan pedagang adalah; (1) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan tawar-menawar atas barang yang telah di *bandroll*. (2) Konsumen menengah ke bawah dapat merasakan harga grosir walaupun bertransaksi dengan gaya eceran. (3) Bersedia mencarikan barang yang tidak ada (pedagang tidak memiliki barang yang diinginkan) ke tempat lain. (4) Mempersilahkan konsumen menukar barang jika terdapat cacat atau adanya ketidakcocokan. (5) Menjaga kepercayaan konsumen.
- f. Berpegang pada Prinsip bahwa Perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Pada dasarnya tidak ada pedagang yang menyinggung atau mengatakan secara langsung bahwa usaha atau profesi tersebut merupakan bekal menuju akhirat. Namun, jika dilihat dari segi praktik transaksi jual beli pedagang pakaian di Pasar Andir Trade Center Bandung sudah menjadikan suatu usaha atau profesi yang mereka (pedagang) geluti merupakan bekal menuju akhirat dengan mengaktualisasikan bertransaksi jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Tinjauan teori Maqashid Syari'ah dalam etika Bisnis Pedagang Pakaian Terhadap Transaksi Jual Beli di Pasar Andir Trade Center Bandung.

Praktik transaksi jual beli yang diterapkan pedagang pakaian di Pasar Andir Trade Center Bandung bahwasanya telah memelihara kelima unsur pokok (agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta, dan akal) tersebut. Dengan demikian, sebagian besar pedagang pakaian dalam praktik transaksi jual beli menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan kemaslahatan sehingga terciptanya kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik.

- a. Menjadikan praktik transaksi jual beli sebagai upaya menghilangkan kesulitan sehingga kebutuhan dasar terpenuhi (primer).
- b. Mempermudah kegiatan transaksi jual beli sebagai upaya menambah efisiensi, kreativitas, dan *value added* (nilai tambah) sehingga kebutuhan (sekunder) terpenuhi.
- c. Meningkatkan kepuasan pedagang pakaian dengan memberikan pelayanan yang baik dalam transaksi jual beli sebagai bentuk memperindah kelima unsur (agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta, dan akal) serta menjadi kebiasaan yang baik menurut akal sehat (tersier).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menambahkan beberapa hal berupa masukan dan harapan, yaitu:

1. Bagi penjual (Pedagang)

Pedagang agar tetap mempertahankan etika bisnis yang selama ini telah diterapkan karena transaksi jual beli merupakan suatu hal yang pokok dalam kegiatan jual beli untuk mencapai kesepakatan (suka sama suka).

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini, hanya terfokus pada etika bisnis terhadap transaksi jual beli saja. dengan demikian, peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya agar meneliti etika bisnis mulai dari segi permodalan hingga distribusi suatu barang atau produk yang diperjualbelikan kemudian memaksimalkannya melalui tinjauan *Maqashid syari'ah*.